



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- ...

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

10. Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

8. Retribusi ...

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
10. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas barang/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Retribusi ...

15. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH (Rumah Potong Hewan) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain-desain syarat tertentu yang digunakan tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

21. Surat ...

21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan Retribusi.
23. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
24. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

27. Surat ...

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi ...

- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal ...

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam LAMPIRAN I.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Dikecualikan ...

- (3) Dikecualikan objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelelangan dan persentase dari transaksi.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan dalam LAMPIRAN II.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas Parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi yang dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan fasilitas.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dalam LAMPIRAN III.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi, volume, jenis kendaraan dan jangka waktu.

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan dalam LAMPIRAN IV.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dalam LAMPIRAN V.

Bagian Keenam

Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dalam LAMPIRAN VI.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas, dan jenis kendaraan.

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dalam LAMPIRAN VII.

Bagian Kedelapan

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

(1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (2) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam LAMPIRAN VIII.

Bab ...

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)Retribusi ...

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto ke Kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal ...

Pasal 48

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Surat Peringatan/Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan Surat Peringatan dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, dan STRD.

(3) Penerbitan ...

- (3) Penerbitan Surat Teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, dan STRD.
- (4) Dalam jangka 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) STRD dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penagihan Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
- (7) Tatacara penagihan dan penerbitan Surat Peringatan/Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X ...

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal ...

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab ...

BAB XII PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 56

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)Wewenang ...

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k.melakukan ...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bab ...

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi mengenai jenis Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih terutang, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang masih bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63 ...

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a few vertical ones, written over a horizontal line.

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Tarif Sewa Pemakaian Gedung:

a. Gedung Serba Guna	Rp. 750.000,-/hari
b. Gedung PKK	Rp. 750.000,-/hari
c. Gedung Olah Raga	Rp. 750.000,-/hari
d. Stadion	Rp. 750.000,-/hari
e. Gedung Lapangan Tennis	Rp. 750.000,-/hari
f. Gedung Balai Pertemuan / Aula	Rp. 750.000,-/hari
g. Ruang Meranti	Rp. 750.000,-/hari
h. Ruang Ulin/ Kapur	Rp. 400.000,-/hari
i. Ruang Arau	Rp. 450.000,-/hari
j. Pengguna Ruang/ Bagian di Kantor Bupati	Rp. 10.000,-/M ² /bln
k. Pengguna Ruang/ Bagian Bangunan diluar Kantor Bupati	Rp. 500,-/M ² /bln
l. Sewa Tempat untuk Fasilitas ATM, Counter, dll	Rp. 200.000,-/bln
m. Pemakaian Papan Reklame	Rp. 2.000,-/M ² /hari

2. Tarif Sewa Pemakaian Kursi:

a. Kursi Jati	Rp. 2.000,-/ 1 buah/hari
b. Kursi Plastik	Rp. 1.000,-/ 1 buah/hari
c. Kursi Lipat/ Besi	Rp. 1.500,-/ 1 buah/hari

3. Tarif Sewa Pemakaian Tenda:

a. Ukuran 3 x 4 meter	Rp. 450.000,-/hari
b. Ukuran 4 x 6 meter	Rp. 600.000,-/hari
c. Ukuran 6 x 7 meter	Rp. 750.000,-/hari

4. Tarif Sound System/ Pengeras Suara:

a. RAMSAT/ TOA	Rp. 250.000,-/set/hari
b. Wireless	Rp. 125.000,-/set/hari

5. Tarif Sewa Pemakaian Rumah Dinas:

a. Type 21	Rp. 1.000,-/meter/bln;
b. Type 36	Rp. 1.400,-/meter/bln;
c. Type 45	Rp. 1.600,-/meter/bln;
d. Type 54	Rp. 1.800,-/meter/bln;
e. Type 70	Rp. 2.000,-/meter/bln;
f. Type 140	Rp. 2.500,-/meter/bln;

6. Tarif Sewa Pemakaian Alat/ Kendaraan:

a. Mesin Pemotong Rumput	Rp. 35.000,-/hari
b. Genset	Rp. 50.000,-/hari
c. Bus	
- Dalam Propinsi	Rp. 500.000,-/hari
- Luar Propinsi	Rp. 750.000,-/hari
d. Mini Bus (L300)	
- Dalam Propinsi	Rp. 300.000,-/hari
- Luar Propinsi	Rp. 500.000,-/hari
e. Dump Truck	
- Dalam Propinsi	Rp. 750.000,-/hari
- Luar Propinsi	Rp. 800.000,-/hari
f. Pick Up	
- Dalam Kota	Rp. 150.000,-/hari
- Dalam Propinsi	Rp. 200.000,-/hari
- Luar Propinsi	Rp. 300.000,-/hari
g. Mobil Siaran Keliling	
- Dalam Kota	Rp. 150.000,-/hari
- Luar Kota	Rp. 200.000,-/hari
h. Mesin Gilas	
- Dalam Kota	Rp. 175.000,-/hari
- Luar Kota	Rp. 225.000,-/hari

7. ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1.	Kadar Air Tanah	Per Uji	Rp 50,000
2.	Berat Jenis Tanah	Per Uji	Rp 75,000
3.	Atterberg Limits	Per Uji	Rp 75,000
4.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 75,000
5.	Pemadatan Laboratorium Standart	Per Uji	Rp 200,000
6.	Pemadatan Laboratorium Modified	Per Uji	Rp 270,000
7.	CBR Laboratorium Standart	Per Uji	Rp 250,000
8.	CBR Laboratorium Modified	Per Uji	Rp 300,000

9.	Hidrometer	Per Uji	Rp 130,000
10.	Shrinkage Limits	Per Uji	Rp 240,000
11.	Unconfined Comp Strenght	Per Uji	Rp 130,000
12.	Konsolidasi	Per Uji	Rp 190,000
13.	Berat Isi	Per Uji	Rp 80,000
14.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Per Uji	Rp 130,000
15.	Permeabilitas (Konstan Head)	Per Uji	Rp 130,000
16.	Permeabilitas (Filling Head)	Per Uji	Rp 130,000
17.	Triaksial (UU dan CU)	Per Uji	Rp 1,000,000

PEKERJAAN LAPANGAN GEOTEKNIK			
NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Pemboran Tangan	Permeter	Rp 180,000
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Percontoh	Rp 180,000
3.	SPT Test	Per Titik	Rp 300,000
4.	Pemboran Mesin Tanah (Permeter Basah)	Permeter	Rp 120,000
5.	Pemboran Mesin Batu (Permeter Basah)	Permeter	Rp 240,000
6.	Sumur Uji	Permeter	Rp 60,000
7.	Geo Listrik	Permeter	Rp 480,000
8.	Penyondiran (ringan) Min 3 Titik Kapasitas 2,5 Ton	Pertitik	Rp 1,000,000
9.	Seismic (Permeter Rentangan)	Permeter	Rp 60,000
10.	Ven Test	Pertitik	Rp 60,000
11.	CBR pertitik (Min 4 Titik)	Pertitik	Rp 200,000
12.	Send Cond (pertitik) Min 4 Titik	Pertitik	Rp 200,000
13.	DPC (pertitik) min 4 titik	Pertitik	Rp 200,000
14.	Beankelman Beam (pertitik) Min 4 titik	Pertitik	Rp 120,000
15.	Pentondiran (berat) Min 2 Titik	Pertitik	Rp 1,500,000
16.	Pengambilan Contoh Tabung	Percontoh	Rp 650,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
DINAMIKA TANAH			
1.	Triaksial Dinamik	Per Uji	Rp 480,000
2	Resonaunt Columbh	Per Uji	Rp 300,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
AGREGAT			
1.	Keausan batu dgn Mesin Los Angels /abrasi	Per Uji	Rp 150,000
2	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 100,000
3.	Berat Jenis	Per Uji	Rp 100,000
4.	Berat Isi Kasar	Per Uji	Rp 100,000
5.	Kadar Lumpur	Per Uji	Rp 120,000
6.	Soundness	Per Uji	Rp 250,000

7.	Organik	Per Uji	Rp 100,000
8.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Kasar	Per Uji	Rp 100,000
9.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Halus	Per Uji	Rp 100,000
10.	Berat Isi Halus	Per Uji	Rp 80,000
11.	Kelekatan terhadap Aspal Halus	Per Uji	Rp 80,000
12.	Impact Test	Per Uji	Rp 100,000
13.	Soundness Agregat Kasar	Per Uji	Rp 240,000
14.	Soundness Agregat Halus	Per Uji	Rp 240,000
15.	Sand Equivalent	Per Uji	Rp 150,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	TANAH BAHAN JALAN		
1.	Kadar Air Tanah	Per Uji	Rp 50,000
2.	Berat Jenis	Per Uji	Rp 100,000
3.	Atterberg Limits	Per Uji	Rp 100,000
4.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 100,000
5.	Pemadatan Standrs	Per Uji	Rp 250,000
6.	Pemadatan Modifed	Per Uji	Rp 300,000
7.	CBR Standars	Per Uji	Rp 250,000
8.	CBR Modified	Per Uji	Rp 300,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	ASPAL KERAS		
1.	Penetrasi	Per Uji	Rp 80,000
2.	Titik Lembek	Per Uji	Rp 50,000
3.	Daktalitas	Per Uji	Rp 55,000
4.	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	Rp 45,000
5.	Kehilangan Berat	Per Uji	Rp 80,000
6.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Uji	Rp 80,000
7.	Titik Nyala	Per Uji	Rp 75,000
8.	Berat Jenis	Per Uji	Rp 55,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	ASPAL CAIR		
1.	Viscositas	Per Uji	Rp 100,000
2.	Penyulingan	Per Uji	Rp 100,000
3.	Penetrasi	Per Uji	Rp 80,000
4.	Daktalitas	Per Uji	Rp 55,000
5.	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	Rp 45,000
6.	Berat Jenis	Per Uji	Rp 45,000
7.	Titik Nyala	Per Uji	Rp 55,000
8.	Pelekatan	Per Uji	Rp 80,000
9.	Kadar Air	Per Uji	Rp 50,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	ASPAL BUTON		
1.	Ekstraksi (p.a)	Per Uji	Rp 150,000
2	Kelarutan (CHCL)	Per Uji	Rp 115,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	ASPAL EMULSI		
1.	Pentondiran (berat) Min 2 Titik	Pertitik	Rp 1,500,000
2.	Pengambilan Contoh Tabung	Percontoh	Rp 650,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	DINAMIKA TANAH		
1.	Viscousitas	Per Uji	Rp 100,000
2	Pengendapan / Kestabilan	Per Uji	Rp 55,000
3.	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Kering	Per Uji	Rp 75,000
4.	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Basah	Per Uji	Rp 55,000
5.	Campuran Semen	Per Uji	Rp 50,000
6.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 50,000
7.	Penyulingan	Per Uji	Rp 120,000
8.	Penetrasi	Per Uji	Rp 80,000
9.	Daktilitas	Per Uji	Rp 55,000
10.	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	Rp 45,000
11.	Klasifikasi	Per Uji	Rp 45,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS		
1.	Dari Tangki	Per Uji	Rp 206,000
2	Dari Drum	Per Uji	Rp 230,000
3.	Dari Jalan	Per Uji	Rp 243,000
4.	Aspal Cair	Per Uji	Rp 206,000
5.	Aspal Buton	Per Uji	Rp 206,000
6.	Pengambilan Campuran Aspal	Per Uji	Rp 250,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	CAMPURAN ASPAL		
1.	Kadar Air Campuran	Per Uji	Rp 150,000

2	Ekstrasi Campuran	Per Uji	Rp 150,000
3.	Berat Isi Campuran	Per Uji	Rp 50,000
4.	Berat Jenis Campuran	Per Uji	Rp 100,000
5.	Perencanaan Campuran/Marshal Jobmix Formula	Per Uji	Rp 1,300,000
6.	Core Driil Min 4 titik	Per Titik	Rp 150,000
7.	Cuter Aspal	Permeter	Rp 100,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	SEMEN		
1.	Konsistensi Semen	Per Uji	Rp 45,000
2	Pengikatan Awal	Per Uji	Rp 100,000
3.	Kuat Tekan Mortar	Per Uji	Rp 25,000
4.	Berat Jenis Semen	Per Uji	Rp 100,000
5.	Kehalusan Semen	Per Uji	Rp 140,000
6.	Kadar Air	Per Uji	Rp 50,000
7.	Ketepatan Bentuk / Buah	Per Uji	Rp 40,000
8.	Bobot Isi	Per Uji	Rp 20,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, PAVING BLOCK)		
1.	Kuat Tekan Mortar	Per Uji	Rp 35,000
2	Kuat Tarik	Per Uji	Rp 15,000
3.	Lentur	Per Uji	Rp 15,000
4.	Hammer Test Beton	Per Uji	Rp 50,000
5.	Gorong-Gorong	Per Uji	Rp 100,000
6.	Bantalan Karet	Per Uji	Rp 100,000
7.	Stabilitas Marshal (bricket)	Per Uji	Rp 45,000
8.	Kuat Tekan Kubus	Per Uji	Rp 40,000
9.	Kuat Tekan Cylinder	Per Uji	Rp 50,000
10.	Kuat Tekan Paving Block	Per Uji	Rp 50,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	UBIN SEMEN		
1.	Kadar Air	Per Uji	Rp 15,000
2	Penyerapan	Per Uji	Rp 15,000
3.	Berat Isi	Per Uji	Rp 15,000
4.	Kuat Lentur	Per Uji	Rp 40,000
5.	Keausan	Per Uji	Rp 15,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	ANALISA KIMIA		
1.	Bagian Yang Tak Larut HCL	Per Uji	Rp 25,000
2.	S, O	Per Uji	Rp 25,000
3.	Fe, O	Per Uji	Rp 25,000
4.	Ae, O	Per Uji	Rp 25,000
5.	Ca, O	Per Uji	Rp 25,000
6.	MgO	Per Uji	Rp 25,000
8.	Hilang Pijar	Per Uji	Rp 25,000

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
	PEMBUATAN RANCANGAN CAMPURAN (JOBMIX)		
1.	Job Mix Tanah Urugan Biasa	Perset	Rp 750,000
2	Job Mix Tanah Pilihan	Perset	Rp 1,000,000
3.	Job Mix Agregat Kelas A	Perset	Rp 1,000,000
4.	Job Mix Agregat Kelas B	Perset	Rp 1,000,000
5.	Job Mix Agregat Kelas C	Perset	Rp 1,000,000
6.	Job Mix Beton	Perset	Rp 1,000,000
7.	Job Mix Permula Aspal	Perset	Rp 1,000,000
8.	Job Mix Mortar	Perset	Rp 500,000
9.	Job Mix Semen (Pemeriksaan Fisik Semen)	Perset	Rp 600,000

8. Pemakaian Alat Survey / Pengukuran / Alat Berat

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan		
	a. Medan Berat	Ha	Rp 1,000,000
	b. Medan Ringan	Ha	Rp 700,000
2.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar <20M)		
	a. Medan Berat	Km	Rp 1,000,000
	b. Medan Ringan	Km	Rp 700,000
3.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar>20M)		
	a. Medan Berat	Km	Rp 1,200,000
	b. Medan Ringan	Km	Rp 800,000
4.	Pengukuran Saluran Draenase (Lebar<20M)		
	a. Medan Berat	Km	Rp 1,200,000
	b. Medan Ringan	Km	Rp 800,000
5.	Pengukuran Saluran Draenase (Lebar>20M)		

	a. Medan Berat	Km	Rp 1,200,000
	b. Medan Ringan	Km	Rp 800,000
6.	Theodolit	Perhari/8 Jam	Rp 350,000
7.	Water Pass	Perhari/8 Jam	Rp 200,000

9. Pemakaian Alat Berat

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Dump Truk	Perhari/8 Jam	Rp 700,000
2.	Truck Matrial	Perhari/8 Jam	Rp 600,000
3.	Stemper	Perhari/8 Jam	Rp 350,000
4.	Eksavator	Perjam	Rp 350,000
5.	Eksavator Loader	Perjam	Rp 325,000
6.	Baby Roller Tanggung	Perjam	Rp 100,000
7.	Babby Roller Kecil	Perjam	Rp 75,000
8.	Compresor	Perjam	Rp 75,000
9.	Aspal Missing Plant	Perhari	Rp 75,000
10.	Asphal Sprayer	Perjam	Rp 350,000
11	Fineser manual	Perjam	Rp 400,000
12	Jack Hammer	Perhamer	Rp 500,000
13	Truck Low Bed Trailer	Per Km	Rp 150,000
14	Concrete Mixer (Pencampur Beton)	Per hari	Rp 200,000
15	Cone Mixer	Perjam	Rp 25,000
16	Concrite Cube Mold (Cetakan Cubus)	Per hari	Rp 25,000
17	Concrite Silinder Mold (Cetakan Silinder)	Per hari	Rp 25,000
18	Slump Teet	Per hari	Rp 25,000
19	Motor Greader	Perjam	Rp 350,000
20	Vibration Roller	Perjam	Rp 300,000
21	Wheel Loader	Perjam	Rp 275,000
22	Tandem Roller	Perjam	Rp 350,000
23	Water Tank Truck	Perhari	Rp 600,000
24	Cone Vibrator	Perjam	Rp 10,000
25	Concriet	Perjam	Rp 10,000
26	Crane Truck	Perjam	Rp 250,000
27	Tractor Head	Perjam	Rp 300,000
28.	Bulldozer	Perhari	Rp 350,000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi
1.	Ikan :	4 % dari Nilai Transaksi
2.	Hewan/ternak dan Unggas:	1 % dari Nilai Transaksi dibebankan kepada pihak penjual
	➤ Sapi, Kerbau, dan Kuda	
	➤ Kambing/Domba	
	➤ Babi	
	➤ Unggas	
3.	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan):	0,5 % dari Nilai Transaksi dibebankan kepada pihak penjual
4.	Hasil Hutan:	1 % dari Nilai Transaksi dibebankan kepada pihak penjual

- (2) Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sebesar 4 % (empat per seratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dan pihak pembeli dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pihak penjual sebesar 2 % (dua per seratus); dan
Pihak pembeli sebesar 2 % (dua per seratus).

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

1. Kendaraan Penumpang dan Bus, sebagai berikut:

- a. Peron masuk terminal Rp. 1.000,- /orang
- b. Kendaraan mini bus yang digunakan sebagai angkutan umum 27 s.d 31 seat tarifnya ditetapkan Rp. 2.000,-/unit/sekali masuk
- c. Kendaraan mini bus yang digunakan sebagai angkutan umum 32 s.d 50 seat tarifnya ditetapkan Rp. 3.000,-/unit/sekali masuk
- d. Mobil pribadi tarifnya ditetapkan Rp. 2.000,-/unit/sekali masuk
- e. Penggunaan tempat transit ditetapkan Rp.10.000,-/orang/malam

2. Tempat kegiatan usaha, sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi Terminal	Tarif (Rp.)
1.	Sewa Locket	80.000 / bulan
2.	Kios	50.000 / bulan
3.	Warung	80.000 / bulan
4.	Bilyard	150.000 / bulan
5.	Wartel	100.000 / bulan
6.	TPR (bus < 36 seat)	2.000 / 1 kali
7.	TPR (bus > 36 seat)	1.000 / 1 kali
8.	TPR mini bus	1.000 / 1 kali
9.	Jasa Pelayanan Terminal (JPT)	500 / 1 kali
10	Mobil Pribadi (sedan, jip,dll)	1.000 / 1 kali

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A.	Tambat kapal barang per hari:	Besarnya Tarif
	1. Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT	Rp.10.000,00
	2. Kapal dengan ukuran diatas 50 GT	Rp.20.000,00
B.	Tambat Kapal / Speed Boat Penumpang per hari:	
	1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	Rp. 5.000,00
	2. KapaSpeed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	Rp. 7.000,00
	3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	Rp.10.000,00
C.	Bongkar muat barang:	
	1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm	Rp. 2.000,00/ lusin
	2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang	Rp. 2.000,00/ lusin
	3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm	Rp. 1.000,00/ lusin
	4. Bongkar muat dengan menggunakan container per buah	Rp. 50.000,00 / buah
	5. Bongkar muat dalam bentuk lembaran / plywood/seng dan sejenisnya per lembar	Rp.50.000,00/ truck
	6. Bongkar muat barang semen per zak.	Rp. 100,00/ sak
	7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak	Rp. 100,00/ sak
	8. Bongkar muat Spare part/Elektronik/Besi atau sejenisnya	Rp. 500,00/ ton
	9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas	Rp.75.000,00/ truck
	10.Bongkar muat kendaraan roda empat .	Rp.50.000,00/ kendaraan
	11.Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga .	Rp. 20.000,00 / kendaraan
	12.Bongkar muat sepeda	Rp. 3.000,00/ sepeda
	13.Bongkar muat mineral bukan logam dan batuan	Rp. 1.000,00/ ton
	14.Bongkar muat besi tua/Spare part bekas dan sejenisnya	Rp. 1.000,00/ ton

	15. Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter	Rp. 1.000,00/ ton
	16. Bongkar muat Ternak :	
	a. Jenis Unggas atau box	Rp. 3.000,00/ kendaraan
	b. Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Rp. 5.000,00/ kendaraan
D.	Penumpukan Barang di Gudang per ton per m² per hari:	
	1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	Rp. 2.000,00
	2. Hari Keempat s.d. hari Keenam	Rp. 4.000,00
	3. Hari Ketujuh dan seterusnya	Rp. 10.000,00
E.	Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang:	Rp. 1.000,00
F.	Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir:	
	Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,00
	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
	Truck	Rp. 3.000,00
	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00
G.	Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan:	
	Kios	Rp. 50.000,00
	Toko	Rp. 150.000,00
	Kantin/Warung	Rp. 100.000,00
H.	Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk:	Rp. 1.000,00

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Pemakaian Tempat Olah Raga:

No.	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif
1.	Lapangan Volley Ball per jam per club:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp. 10.000,00/Pakai
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp. 25.000,00/Pakai
2.	Lapangan Basket:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp. 10.000,00/Pakai
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp. 25.000,00/Hari
3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club:	
	a. Stadion:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp. 150.000,00/Hari
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp. 2.500.000,00/Hari
	b. Non Stadion lainnya:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp. 50.000,00/Hari
4.	Lapangan Tennis per jam per club:	
	a. Indoor:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp. 10.000,00/Hari
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp. 25.000,00/Hari
	b. Out Door:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp. 7.000,00
5.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club:	Rp. 25.000,00
6.	Lapangan Sepak Takraw per jam per club:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp. 10.000,00
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp. 25.000,00
7.	Lapangan Golf per orang	Rp. 15.000,00
8.	Fitnes per jam per orang	Rp. 5.000,00

B. Tempat Rekreasi dan Pariwisata untuk sekali masuk:

1.	Wisata Sejarah dan Budaya:	
	➤ Dewasa	Rp. 2.000,00,-/Orang
	➤ Anak-anak	Rp. 1.000,00,-/Orang
2.	Wisata Alam:	
	➤ Anak-anak	Rp. 3.000,00,-/Orang
	➤ Dewasa	Rp. 2.000,00,-/Orang
3.	Tempat Rekreasi:	
	➤ Anak-anak	Rp. 3.000,00,-/Orang
	➤ Dewasa	Rp. 2.000,00,-/Orang
4.	Karcis Parkiran :	
	➤ Kendaraan roda 2	Rp. 1.000,00,-/kendaraan
	➤ Kendaraan roda 4	Rp. 2.000,00,-/ kendaraan
	➤ Kendaraan roda 6	Rp. 3.000,00,-/ kendaraan
5.	Jasa Usaha Pariwisata:	
	➤ Guidance (petunjuk jalan)	Rp.7.500,00,-/hari/jam/kerja

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

- (3) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (4) Pengenaan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 100.000
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up, dan sejenisnya	Rp. 110.000
d.	Truck	Rp. 125.000
e.	Tronton dan sejenisnya	Rp. 200.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pemakaian Fasilitas Pasar:

Jenis Pelayanan	Tarif
1. Toko/Ruko/Kios	Rp. 2.000,00 /hari.
2. Pelataran	Rp. 2.000,00 /hari.
3. Los	Rp. 1.000,00 /hari.
4. Toilet	Rp. 1.000,00 /pemakaian

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- (1) Pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang diparkir untuk 2 (dua) jam pertama adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.1.000
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.3.000
d.	Truck	Rp.3.000
e.	Tronton dan sejenisnya	Rp.5.000

- (2) Pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp. 2.000
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 4.000
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up, dan sejenisnya	Rp. 4.000
d.	Truck	Rp. 5.000
e.	Tronton dan sejenisnya	Rp. 6.000

- (3) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (4) Pengenaan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 100.000
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up, dan sejenisnya	Rp. 110.000
d.	Truck	Rp. 125.000
e.	Tronton dan sejenisnya	Rp. 200.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 OKTOBER 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

1.	Pemakaian kandang/tempat peristirahatan hewan ternak:	
	a. Ternak besar:	
	Sapi/kerbau	Rp.5.000,-/ekor/hari
	b. Ternak kecil:	
	Kambing/domba	Rp.3.000,-/ekor/hari
	c. Unggas:	
	Ayam/itik:	Rp. 25,-/ekor/hari
2.	Pemeriksaan Ante Mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong):	
	a. Ternak besar:	
	1. Sapi/kerbau jantan	Rp.10.000,-/ekor
	2. Sapi/kerbau betina	Rp.30.000,-/ekor
	b. Ternak kecil:	
	1. Kambing/domba jantan	Rp.5.000,-/ekor
	2. Kambing/domba betina	Rp.5.000,-/ekor
	c. Unggas:	
	1. Ayam/itik	Rp. 15,-/ekor
3.	Pemeriksaan Post Mortem (pemeriksaan kesehatan daging hewan ternak setelah dipotong):	
	a. Ternak besar:	
	1. Sapi/kerbau jantan	Rp.15.000,-/ekor
	2. Sapi/kerbau betina	Rp.15.000,-/ekor
	b. Ternak kecil:	
	1. Kambing/domba jantan	Rp.10.000,-/ekor
	2. Kambing/domba betina	Rp.10.000,-/ekor
	c. Unggas:	

	1. Ayam/itik	Rp. 50,-/ekor
4.	Pemotongan hewan ternak:	
	a. Ternak besar:	
	1. Sapi/kerbau jantan	Rp.10.000,-/ekor
	2. Sapi/kerbau betina	Rp.10.000,-/ekor
	b. Ternak kecil:	
	1. Kambing/domba jantan	Rp. 5.000,-/ekor
	2. Kambing/domba betina	Rp. 5.000,-/ekor
	c. Unggas:	
	1. Ayam/itik	Rp. 15,-/ekor
5.	Pemakaian tempat pelayuan daging:	
	a. Ternak besar:	
	Sapi/kerbau	Rp. 5.000,-/ekor
	b. Ternak kecil:	
	Kambing/domba	Rp. 2.000,-/ekor

- (1) Untuk pemotongan ternak pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan Kepemilikan Ternak / Karantina Hewan.
- (2) Ternak yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan biaya retribusi.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR